



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt P/2021/PA Seta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta, telah memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Sutaji bin Sudjak**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso III RT 9 RW 2, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Utari Retno Sulisty Rini**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir strata II tempat tinggal Yos Sudarso III RT 9 RW 2, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

**Dewi Retno Sulistyoningrum**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Yos Sudarso III RT 9 RW 2, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 April 2021 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 7 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sutaji bin Sudjak adalah suami sah dari Win Suliyah binti Sugeng yang telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 1991 dengan bukti kutipan/duplikat Akta Nikah Nomor 273/51/VII/D/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
2. Bahwa Almarhumah Win Suliyah binti Sugeng telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur disebabkan karena sakit. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dengan Nomor Surat: 56.05.02/FM/9660/XI/2020
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan Almarhumah Win Suliyah binti Sugeng telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - a. Utari Retno Sulisty Rini lahir di Sangatta, tanggal 9 Februari 1993 dengan Nomor Akta Kelahiran 477/A-1/U-931749/III/1993; dan
  - b. Dewi Retno Sulistyoningrum lahir di Sangatta, tanggal 10 September 1997 dengan Nomor Akta Kelahiran 4037/IST/2007

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

2

**Primer;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan:
  - 2.1. Sutaji bin Sudjak
  - 2.2. Utari Retno Sulisty Rini binti Sutaji
  - 2.3. Dewi Retno Sulistyoningrum binti Sutaji
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**Subsider;**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya diubah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan kemudian terdapat penambahan posita bahwa ibu dari istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan ayah kandung dari istri Pemohon I masih hidup oleh karena itu dalam petitum nomor 2 ditambahkan Sugeng Sugiarto sebagai ahli waris dari istri Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Sutaji dengan NIK 6408042002660002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Utari Retno Sulisty Rini dengan NIK 6408044902930002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Dewi Retno Sulistyoningrum dengan NIK 6408045009970003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/51/VII/D/1991, tanggal 9 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Win Suliyah dengan Nomor 6408-KM-10122020-0002, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Utari Retno Sulisty Rini Nomor 477/A-1/U-93/1749/III/1993 tanggal 4 Maret 1993 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Dewi Retno Sulistyoningrum Nomor 4037/IST/2007 tanggal 2 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408040501100009 tanggal 5 Januari 2010, dengan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

- **Saksi I** : Supik Atun, S.Pd.i, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gang Belibis Putih, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan istri Pemohon I, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Win Suliyah binti Sugeng pada tahun 1991;
- Bahwa Win Suliyah binti Sugeng sudah meninggal dunia pada 14 November 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Win Suliyah binti Sugeng mempunyai 2 anak, yaitu Utari Retno Sulisty Rini bin M. Misran dan Dewi Retno Sulistyoningrum bin M. Misran;
- Bahwa ayah kandung almarhum Win Suliyah binti Sugeng yang bernama Sugeng Sugianto masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum bernama Endang Sarwosri telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Win Suliyah binti Sugeng selama hidupnya tidak pernah memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Win Suliyah binti Sugeng dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Win Suliyah binti Sugeng meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan ayah kandung Win Suliyah binti Sugeng yang bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugeng Sugianto beragama Islam hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Win Suliyah binti Sugeng selain para Pemohon dan ayah kandung Win Suliyah binti Sugeng tersebut;
- Bahwa keempatnya tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Win Suliyah binti Sugeng;

- **saksi II** : Rohani binti Rusli, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Komando 2 RT.45, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan istri Pemohon I, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Win Suliyah binti Sugeng sudah meninggal dunia pada 14 November 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Win Suliyah binti Sugeng mempunyai 2 anak, yaitu Utari Retno Sulistyo Rini bin M. Misran dan Dewi Retno Sulistyoningrum bin M. Misran;
- Bahwa ayah kandung almarhum Win Suliyah binti Sugeng yang bernama Sugeng Sugianto masih hidup, sedangkan ibu kandung almarhum bernama Endang Sarwosri telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Win Suliyah binti Sugeng selama hidupnya tidak pernah memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan sampai meninggal dunia antara almarhum Win Suliyah binti Sugeng dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Win Suliyah binti Sugeng meninggal dalam

6





keadaan beragama Islam begitu pula para Pemohon dan ayah kandung Win Suliyah binti Sugeng yang bernama Sugeng Sugianto beragama Islam hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Win Suliyah binti Sugeng selain para Pemohon dan ayah kandung Win Suliyah binti Sugeng tersebut;
- Bahwa keempatnya tidak memiliki halangan untuk mendapatkan warisan dari Win Suliyah binti Sugeng;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili/tempat kediaman, para Pemohon telah mengajukan <sup>7</sup> bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 di persidangan;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta/surat tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan;

Menimbang, oleh karena alat bukti P.1 sampai dengan P.8 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan secara materiil berhubungan dengan dalil permohonan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sangatta berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Win Suliyah binti Sugeng yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 14 November 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara,





semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Supik Atun, S.Pd.I binti Sudjak dan Susilawati binti Slamet**. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sebagaimana yang telah tercantum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Win Suliyah binti Sugeng dan Pemohon I adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 6 Juli 1991 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Win Suliyah binti Sugeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pemohon I dan Win Suliyah binti Sugeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten*



(R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan Win Suliyah binti Sugeng beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Win Suliyah binti Sugeng dan Sutaji bin Sudjak adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 anak, yaitu Utari Retno Sulisty Rini dan Dewi Retno Sulistyoningrum;
- Bahwa almarhum Win Suliyah binti Sugeng meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 14 November 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Win Suliyah binti Sugeng, yang bernama Sugeng Sugiyanto masih hidup sedangkan ibu kandung Win Suliyah binti Sugeng yang bernama Endang Sarwosri telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Win Suliyah binti Sugeng tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Win Suliyah binti Sugeng dan Sutaji bin Sudjak tidak pernah bercerai;
- Bahwa semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :



- Bahwa dalam petitum 2 Surat Permohonannya, Pemohon beserta kedua anaknya dan ayah mertuanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Win Suliyah binti Sugeng, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :
  - Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :
    - (1). Kelompok ahli waris terdiri dari :
      - a. Menurut hubungan darah :
        - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
        - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
      - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
    - (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
  - Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 86 K/AG/1994, disebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang-orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum Win Suliyah binti Sugeng, ibu kandung almarhum Win Suliyah binti Sugeng yang bernama Endang Sarwosri telah meninggal lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk



saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa almarhum Win Suliyah binti Sugeng memiliki ahli waris nasabiyah yakni:

1. Sugeng Sugiyanto (ayah kandung almarhum Win Suliyah binti Sugeng);
2. Utari Retno Sulisty Rini dan Dewi Retno Sulistyoningrum, anak-anak almarhum Win Suliyah binti Sugeng;

Menimbang, bahwa almarhum Win Suliyah binti Sugeng meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Pemohon (Sutaji bin Sudjak) sebagai istri/janda almarhum Win Suliyah binti Sugeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ لَوْلَدَانِ وَلَافْرَبُونَ

Artinya : “ dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Win Suliyah binti Sugeng telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020 di Sangatta
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Win Suliyah binti Sugeng adalah:
  - 3.1. Seorang suami bernama Sutaji bin Sudjak
  - 3.2. Dua orang anak bernama Utari Retno Sulistyo Rini bin Sutaji dan Dewi Retno Sulistyoningrum bin Sutaji
  - 3.3. Seorang ayah kandung bernama Sugeng bin Sugiyanto
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 190.000,- (serratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag



Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	190.000,-
(serratus sembilan puluh ribu rupiah)			